



PUTUSAN
Nomor 290/PID.SUS/2020/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riyansyah Ramli Wijaya;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bendungan Hilir XVI No. 324
Rt.009/001 Kel. Bendungan Hilir Tanah
Abang Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Salemba, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 2120/Pen.Pid/2020/PT.DKI, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 ;

Hal. 1 Put.No.290/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut Nomor Reg.Perkara : PDM- 53/JKTBR/03/220 tanggal 4 Maret 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RIYANSYAH RAMLI WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 7 sampai 9 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di kamar mandi kantor CV Pranata Printing alamat Jl. Tanjung Duren Utara 4 No.63 Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yaitu : dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : masturbasi atau onani dan alat kelamin, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 09.00 Wib ditangkap oleh petugas Siber Bareskrim Polri pada saat terdakwa berada di kantor dengan alamat Jl. Tanjung Duren Utara 4 No.63 Rt.09/03 Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat, karena terdakwa sebagai pemilik 4 akun whatsapp diantaranya 2 akun Riyansyah Ramli Wijaya yang terhubung dengan nomor handphone 082118977791 yang terdakwa buat pada tanggal 26 Oktober 2019 dan akun whatsapp yang terhubung dengan nomor handphone 082118977791 yang terdakwa buat tanggal 29 Oktober 2019, kedua akun whatsapp milik terdakwa digunakan untuk melakukan video call kepada saksi Theta Andalini. Awalnya terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 sekira jam

Hal. 2 Put.No.290/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.13 Wib saat terdakwa berada di Circle K Jl. Danau Toba Bendungan Hilir Jakarta Pusat sedang diminum kopi dan nonton video youtube kemudian terdakwa ke toilet ingin buang air kecil saat berada di toilet terdakwa buka aplikasi Parallel lalu buka akun whatsapp Cust Theta dengan nomor 081808882789 lalu terdakwa melakukan video call dengan menggunakan handphone Asus max m2 milik terdakwa dengan nomor simcard 082118977791 dan panggilan diterima, akan tetapi kemudian dimatikan, pada jam 17.14 Wib terdakwa chat dengan pesan "P" atau ping, dan terdakwa kembali melakukan panggilan video call akan tetapi tidak diangkat. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 11.28 Wib saat terdakwa berada di kamar mandi kantor CV. Pranata Printing Jl. Tanjung Duren Utara 4 No.63 Rt.09/03 Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat terdakwa menerima pesan chat dari akun whatsapp Cust Theta dengan nomor 081808882789 yang berisi "Siapa ya ?" akan tetapi tidak terdakwa balas, kemudian pada jam 13.26 Wib saat terdakwa berada di toilet kantor CV. Pranata Printing melakukan panggilan video call kepada akun whatsapp Cust Theta dengan nomor 081808882789 dan dibalas dengan chat yang berisi "ini siapa ? Ada apa ya ?" kemudian terdakwa balas dengan panggilan video call kembali pada jam 13.29 Wib dan diterima saat itu terdakwa tidak menunjukkan wajah namun saat video call berlangsung terdakwa menunjukkan alat kelamin terdakwa yang terdakwa pegang dengan kiri dengan gerakan memijat masturbasi sedangkan tangan kanan memegang handphone asus pro m2 milik terdakwa. Setelah itu terdakwa mengirim chat yang berisi "buka dong bajunya" dan "ko ga ada gambarnya".

Video call yang terdakwa lakukan dengan sadar bertujuan bisa diketahui oleh si penerima dengan menyiarkan alat kelamin terdakwa dengan kegiatan terdakwa sedang melakukan masturbasi atau onani membuat saksi pemilik akun Cust Theta merasa terganggu karena video call tersebut isinya mengandung ponografi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIYANSYAH RAMLI WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 7 sampai 19 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di kamar mandi kantor CV Pranata Printing alamat Jl. Tanjung Duren Utara 4 No.63 Tanjung Duren

Hal. 3 Put.No.290/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang memenuhi sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 09.00 Wib ditangkap oleh petugas Siber Bareskrim Polri pada saat terdakwa berada di kantor dengan alamat Jl. Tanjung Duren Utara 4 No.63 Rt.09/03 Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat, karena terdakwa sebagai pemilik pemilik 4 akun whatsapp diantaranya 2 akun Riyansyah Ramli Wijaya yang terhubung dengan nomor handphone 082118977791 yang terdakwa buat pada tanggal 26 Oktober 2019 dan akun whatsapp yang terhubung dengan nomor handphone 082118977791 yang terdakwa buat tanggal 29 Oktober 2019, kedua akun whatsapp milik terdakwa digunakan untuk melakukan video call kepada saksi Theta Andalini. Awalnya terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 17.13 Wib saat terdakwa berada di Circle K Jl. Danau Toba Bendungan Hilir Jakarta Pusat sedang diminum kopi dan nonton video youtube kemudian terdakwa ke toilet ingin buang air kecil saat berada di toilet terdakwa buka aplikasi Parallel lalu buka akun whatsapp Cust Theta dengan nomor 081808882789 lalu terdakwa melakukan video call dengan menggunakan handphone Asus max m2 milik terdakwa dengan nomor simcard 082118977791 dan panggilan diterima, akan tetapi kemudian dimatikan, pada jam 17.14 Wib terdakwa chat dengan pesan "P" atau ping, dan terdakwa kembali melakukan panggilan video call akan tetapi tidak diangkat. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 11.28 Wib saat terdakwa berada di kamar mandi kantor CV. Pranata Printing Jl. Tanjung Duren Utara 4 No.63 Rt.09/03 Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat terdakwa menerima pesan chat dari akun whatsapp Cust Theta dengan nomor 081808882789 yang berisi "Siapa ya ?" akan tetapi tidak terdakwa balas, kemudian pada jam 13.26 Wib saat terdakwa berada di toilet kantor CV. Pranata Printing melakukan panggilan video call kepada akun whatsapp Cust Theta dengan nomor 081808882789 dan dibalas dengan chat yang berisi "ini siapa ? Ada apa ya ?" kemudian terdakwa

Hal. 4 Put.No.290/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balas dengan panggilan video call kembali pada jam 13.29 Wib dan diterima saat itu terdakwa tidak menunjukkan wajah namun saat video call berlangsung terdakwa menunjukkan alat kelamin terdakwa yang terdakwa pegang dengan kiri dengan gerakan memijat masturbasi sedangkan tangan kanan memegang handphone asus pro m2 milik terdakwa. Setelah itu terdakwa mengirim chat yang berisi “buka dong bajunya” dan “ko ga ada gambarnya”.

Video call yang terdakwa lakukan dengan sadar bertujuan bisa diketahui oleh si penerima dengan memperlihatkan alat kelamin terdakwa dengan kegiatan terdakwa sedang melakukan masturbasi membuat saksi pemilik akun Cust Theta merasa terganggu karena video call tersebut isinya mengandung kesusilaan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum** Nomor Reg.Perkara : PDM-53/JKT.BRT/03/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Riyansyah Ramli Wijaya** dengan identitas tersebut diatas bersalah **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakam, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Riyansyah Ramli Wijaya** berupa pidana penjara selama **1(satu) tahun 6(enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Asus Zenfone Max Pro M2 berikut sim card.
 - 1 (satu) buah memory card warna hitam merk transcend 16 GB Micro Sd.
 - 1 (satu) bundel screen shot akun whatsapp.
 - 3 (tiga) buah file video call akun whatsapp.

Hal. 5 Put.No.290/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah akun gmail atas nama Zulfa Nabilah dengan username zulfanabilah13@gmail.com yang disimpan didalam DVD-R berikut print outnya.
- 1(satu) buah akun gmail atas nama Zulfa Nabilah dengan username zulfanabilah10@gmail.com yang disimpan didalam DVD-R berikut print outnya.

Dirampas untuk dimusnahakan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Brt tanggal 2 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIYANSYAH RAMLI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mendistribusikan /mentransmisikan Informasi Elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANSYAH RAMLI WIJAYA karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Asus Zenfone Max Pro M2 berikut sim card;
 - 1 (satu) buah memory card warna hitam merk transcend 16 GB Micro SD;
 - 1 (satu) bundel screen shot akun whatsapp;
 - 3 (tiga) buah file video call akun Whatsapp;
 - 1 (satu) buah akun gmail atas nama Zulfa Nabilah dengan username zulfanabilah13@gmail.com yang disimpan didalam DVD-R berikut print outnya;
 - 1(satu) buah akun gmail atas nama Zulfa Nabilah dengan username zulfanabilah10@gmail.com yang disimpan didalam DVD-R berikut print outnya;

Hal. 6 Put.No.290/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt., tanggal 2 Juni 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus di tingkat banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing pada tanggal 15 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt., tanggal 8 Juni 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 (tujuh) hari telah sesuai dengai cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

Hal. 7 Put.No.290/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana terdakwa RIYANSYAH RAMLI WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 7 sampai 19 Desember 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, berada di kamar mandi kantor CV. Pranata Printing Jalan Tanjung Duren Utara 4 No. 63 Rt.09 Rw.03 Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat terdakwa menerima pesan chat dari akun whatsapp Cust Theta dengan nomor 081808882789 yang berisi " Siapa ya ? " akan tetapi tidak terdakwa balas, kemudian pada jam 13.26 Wib say terdakwa berada di toilet kantor CV. Pranata Printing melakukan panggilan video call kepada akun whatsapp Cust Theta dengan nomor 081808882789 dan dibalas dengan chat yang berisi " ini siapa ? Ada apa ya ? " kemudian terdakwa balas dengan panggilan video call Kembali pada jam 13.29 Wib dan diterima saat itu terdakwa tidak menunjukkan wajah namun saat video call berlangsung terdakwa menunjukkan alat kelamin terdakwa yang terdakwa pegang dengan kanan kiri dengan Gerakan memijat masturbasi sedangkan tangan kanan memegang handphone asus pro M2 milik terdakwa. Setelah itu terdakwa mengirim chat yang berisi " buka dong bajunya" dan " ko ga ada gambarnya ". Vidio call yang terdakwa lakukan denan sadar bertujuan bisa diketahui oleh si penerima dengan memperlihatkan alat kelamin terdakwa dengan kegiatan terdakwa sedang melakukan masturbasi membuat saksi pemilik akun Cust Theta merasa terganggu karena video call tersebut isinya mengandung kesusilaan. Maka Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 angka 1 mendefinikan tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat telah terpenuhi sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa arti mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan / atau dokumen Elektronik melalui atau dengan system elektronik, contoh menunjukkan tulisan atau pun gambar ke dalam akun atau website yang dapat dibuka oleh orang lain ;

Hal. 8 Put.No.290/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Juni 2020, Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 9 Put.No.290/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2020** oleh kami : **HIDAYAT, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARYONO, SH.** dan **MUHAMAD YUSUF, SH. M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID.SUS/2018/ PT.DKI tanggal 30 Juni 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 6 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ADANG SUHENDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HARYONO, S.H.

HIDAYAT, SH.

2. MUHAMAD YUSUF, SH. M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ADANG SUHENDAR, SH.

Hal. 10 Put.No.290/Pid.Sus/2020/PT.DKI.